

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Suatu perusahaan yang memiliki nomor pokok wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak memiliki kewajiban memungut, menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021. Pajak pertambahan nilai menjadi salah satu faktor pendukung penerimaan negara. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas pembelian atau penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Pajak pertambahan nilai meliputi pajak masukan dan pajak keluaran.

Pemungutan pajak pertambahan nilai dilakukan saat pengusaha kena pajak melakukan penyerahan atau penerimaan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pemungutan tersebut dilakukan oleh pemungut pajak meliputi bendaharawan pemerintah, kontraktor/pemegang izin, badan usaha milik negara, dan badan usaha tertentu. Pemilihan pemungut pajak dilakukan untuk memudahkan pemungutan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Perhitungan pungutan pajak pertambahan nilai sebesar 11% dari harga jual/penggantian yang disebut dasar pengenaan pajak yang disertai bukti pungutan yaitu faktur pajak. Penyetoran dilakukan jika pajak keluaran lebih besar

daripada pajak masukan yang dilakukan sebelum masa pelaporan. Pelaporan dilakukan menggunakan SPT Masa Formulir 1111 paling lama akhir bulan berikutnya.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi paska covid-19, indonesia mengalami peningkatan efektivitas Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui inovasi layanan dan reformasi pengelolaan aset secara produktif. Pada tahun anggaran 2023 pendapatan negara mencapai Rp2.463,0 triliun yang sebagian besar berasal dari perpajakan. Berdasarkan Gambar 1.1, pendapatan yang diterima dari perpajakan sebesar Rp 2.021, 2 T dari Rp 2.463,0 T total seluruh pendapatan negara Indonesia.



**Gambar 1.1 Pendapatan Negara**

Sumber: Informasi APBN 2023



**Gambar 1.2 Kontribusi Per Jenis Pajak**

Sumber: Informasi APBN 2023

Gambar 1.2 menampilkan kontribusi per jenis pajak untuk tahun 2022 dan 2023. Presentase penerimaan pajak pertambahan nilai pada tahun 2022 sebesar 42,3% dan tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 43,2%. Kenaikan tersebut salah satunya disebabkan tarif pajak pertambahan nilai yang meningkat menjadi 11%. Perubahan tarif yang terjadi diikuti dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah anggaran ekonomi dan anggaran infrastruktur yang nantinya tertera dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Perubahan tarif PPN yang terjadi masih dapat dikatakan wajar. Tarif pajak dapat berubah menjadi lebih rendah yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah (Fitriani *et al.*, 2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan menunjuk Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-468/PB.2/2022, tarif pajak pertambahan nilai mengalami kenaikan yang sebelumnya sebesar 10% (sepuluh persen) diubah menjadi 11% (sebelas persen) yang

mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan menjadi 12% (dua belas persen) mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Dalam praktiknya, tindak kecurangan penggelapan pajak pertambahan nilai. Berikut beberapa kasus yang terungkap terkait penggelapan pajak yang dikutip dari detikNews dan anataranews selama periode 2021-2024. Dari detikNews yang pertama, pada tahun 2021 CV. GP yang bergerak dibidang cengkeh memungut pajak pertambahan nilai sebesar 1,3 M tetapi tidak disetor. Kedua, pada tahun 2023 terdapat 2 penggelapan, penggelapan pertama dilakukan Dirut PT. TMR bergerak bidang usaha jasa pengangkutan hasil tambang batu bara di Sumatera Selatan dan Kalimantan pada periode 2019 diduga melakukan pungutan pajak terhadap tujuh perusahaan tetapi pungutan tidak disetor ke kas negara senilai 2,3 miliar. Penggelapan kedua dilakukan Dirut PT. AMR yang bergerak dibidang jasa logistik dan pengiriman barang kargo di wilayah Pulau Jawa melakukan pungutan pajak tetapi menyetorkan sejumlah 890 juta. Berikutnya dari antaraNews, pada tahun 2023 PT. IMD terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok diduga memungut pajak dari transaksi perusahaan selama periode 2016 dan selama periode tersebut tidak menyetorkan pungutan pajak tersebut ke negara dan pada tahun 2024 PT. SSE merupakan sebuah perusahaan yang melakukan usaha perdagangan bahan bakar cair /BBM khususnya solar industri yang diduga telah melakukan penggelapan pada kurun waktu periode 2018-2019 sebesar 3.357.952.434

Tindak kecurangan penggelapan pajak pertambahan nilai tidak hanya terjadi di perusahaan swasta. Berdasarkan penelitian Herawati dan Ratnafuri (2012), pelaksanaan pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh bendaharawan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan masih belum optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya fenomena yang terjadi beberapa penelitian terkait pajak pertambahan nilai sudah banyak diteliti. Jannah dan Horri (2023) menyatakan penerapan PPN yang dilakukan PT. Telaga Kautsar Biosurgery telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku tetapi ditemukan adanya kesalahan pencatatan, Naila *et al.* (2023) mengungkapkan PT. Arkstarindo Artha Makmur belum efektif dalam penerapan PPN, Rawis *et al.* (2021) menyatakan pelaporan yang dilakukan CV. Karya Ewang Manado mengalami keterlambatan, Agurahe (2019) menemukan kesalahan atas penerapan PPN yang dilakukan PT. Bekarya Jaya Hasil Makmur, Defiyanti (2022) menyatakan pada periode 2021 PT. Graphika Global sebagian besar mengalami lebih bayar, Lestari *et al.* (2020) mengungkapkan penerapan PPN yang dilakukan oleh PT. EPM sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Fatimahriswati *et al.* (2022) menemukan pada periode 2016-2018 PT. Rolas Nusantara Mandiri mengalami kurang bayar, Woroningrum dan Hidayah (2023) menyatakan penerapan PPN PT. Daya Surya Sejahtera sesuai dengan undang-undang yang berlaku tetapi terdapat kurang bayar, Asmadi *et al.* (2020) menyatakan penerapan PPN PT. Lenko Surya Perkasa Kantor Pusat sesuai dengan undang-undang yang berlaku,

Soeparno *et al.* (2024) mengungkapkan PT. Novapharin telah menerapkan PPN sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Suharyono *et al.* (2020) menemukan penerapan PPN PT. Armada Samudera belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dengan masih terjadinya tindak penggelapan pajak pertambahan nilai dan didukung beberapa penelitian yang mengungkapkan adanya perusahaan dan instansi pemerintah yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta sebagian besar meneliti pada perusahaan swasta, penelitian ini menggali kepatuhan pajak pertambahan nilai pada perusahaan rekanan usaha milik pemerintah yaitu PT. Surya Sakti Teknologi Indonesia yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada tahun 2019. Perusahaan ini bergerak dibidang distribusi produk IT yang memiliki slogan “True Partner for IT Provide”. Perusahaan ini bermitra dengan vendor-vendor IT besar yang memiliki produk elegan brand dan kualitas unggulan. Garis besar pada perusahaan ini adalah pemungutan pajak dilakukan oleh 2 pemungut pajak yaitu perusahaan ini sendiri dan instansi pemerintah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan pajak pertambahan nilai pada perusahaan rekanan usaha milik pemerintah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan pokok di atas, maka tujuan yang akan dicapai adalah untuk menggali kepatuhan pajak pertambahan nilai pada perusahaan rekanan usaha milik pemerintah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis & manfaat praktis berikut ini.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai identifikasi kepatuhan pajak pertambahan nilai perusahaan rekanan usaha ,milik pemerintah.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Bagi perusahaan, penelitian yang sudah dilakukan dapat menjadi informasi serta masukan tentang bagaimana kepatuhan pajak pertambahan nilai yang nantinya dapat menjaga keseimbangan tanpa melanggar perundang-undangan yang berlaku dan memberikan masukan positif dalam mengambil keputusan kedepannya terkait penerapan pajak pertambahan nilai yang nantinya dapat berkontribusi dalam mengoptimalkan pendapatan negara.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Penelitian ini membatasi beberapa masalah yang terfokus pada:

- a. Kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai PT. Surya Sakti  
Teknologi Indonesia.
- b. Data pajak yang digunakan yaitu periode 2022